



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 97 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2021  
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT  
DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur pemerintahan desa dipandang perlu memberikan kenaikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa jaminan pensiun kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap dan tunjangan kepala Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 87), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf d Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2

Penghasilan dan tunjangan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Penghasilan Tetap;
  - b. Tunjangan Jabatan;
  - c. Tunjangan Kesehatan;
  - d. Tunjangan Hari Tua dan Pensiun;
  - e. Tunjangan Hari Raya;
  - f. Tambahan Tunjangan Jabatan dari Hasil pengelolaan bengkak;
  - g. Jaminan Sosial; dan
  - h. Penerimaan lain yang sah.
2. Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf c Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD yang dibayarkan setiap bulan;
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap bulan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah); dan
  - c. kepala urusan, kepala seksi dan Kepala dusun sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Kepala desa dan perangkat desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan penghasilan tetap.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Tua dan Tunjangan Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bersumber dari ADD dan/atau Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
  - (2) Besaran Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 2 % (dua persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - (3) Tunjangan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 1 % (satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - (4) Tunjangan Hari Tua dan Tunjangan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran iuran Jaminan Hari Tua dan iuran Jaminan Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan.
  - (5) Pembayaran tunjangan hari tua dan tunjangan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara langsung oleh kepala urusan keuangan masing-masing desa kepada BPJS Ketenagakerjaan.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari :
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
  - b. Jaminan Kematian;
  - c. Jaminan Hari Tua; dan
  - d. Jaminan Pensiun.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Dalam hal Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, dapat ditambah dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Desa dan/atau sumber-sumber lainnya, selain dana desa.

(4) Kaur Keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan melakukan pembayaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan.

5. Setelah ayat (3) Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah sebesar 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen) dari pengasilan tetap yang ditanggung dari APBDesa.
- (2) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b adalah sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) dari penghasilan tetap yang ditanggung dari APBDesa.
- (3) Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c adalah sebesar 5,7 % (lima koma tujuh persen) dari pengasilan tetap yang ditanggung dari :
  - a. 3,7 % (tiga koma tujuh persen) ditanggung dari APBDesa; dan
  - b. 2 % (dua persen) ditanggung oleh kepala desa dan perangkat desa dari Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, adalah sebesar 3 % (tiga persen) dari pengasilan tetap yang ditanggung dari :
  - a. 2 % (dua persen) ditanggung dari APBDesa; dan
  - b. 1 % (satu persen) ditanggung oleh kepala desa dan perangkat desa dari Tunjangan Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2a).

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Belanja Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD dan/atau dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Besaran Tunjangan Kedudukan BPD adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua : Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Sekretaris : Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- d. Anggota : Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001